



KEPUTUSAN

KEPALA UPT SDN 4 GANDANGBATU SILLANAN

Nomor : 097 / UPT / SDN 4/GS /VII / 2024

TENTANG

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

KEPALA UPT SDN 4 GANDANGBATU SILLANAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/ Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan;
- b. bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 tahun 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
- Memperhatikan : Surat Edaran menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah UPT SDN 4 GANDANGBATU SILLANAN sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik
- b. secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Salubarani
Pada Tanggal : 09 Juli 2024

Kepala Sekolah



SARA, S. Pd

Nip.19660419 198611 1 001